



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN CIPARI  
DESA CIPARI**

Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 44, Cipari, Cipari, Cilacap Jawa Tengah 53282  
Laman : <http://www.cipari.desa.id> Pos-el : [ciparidesa@gmail.com](mailto:ciparidesa@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPARI**

Nomor : 000.8.3.2/24/II / 2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDART PELAYANAN (SP)  
KANTOR KEPALA DESA CIPARI**

**KEPALA DESA CIPARI,**

- Membaca** : Surat Bupati Cilacap Nomor : 000.8.3.4/ 304/10 tanggal 25 Januari 2024 perihal Pemetaan Data Produk Layanan.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan (SP) ;
  - bahwa untuk dapat mencapai sebagaimana diktum (a) di kantor Desa Cipari Kecamatan Cipari perlu di bentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan ( SP ) ;
  - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cipari.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Desa Cipari Kecamatan Cipari sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Menentukan langkah-langkah persiapan penyusunan rancangan Standar Pelayanan setiap jenis pelayanan.
  2. Membahas Rancangan Standar Pelayanan bersama dengan unsur masyarakat dan pihak terkait.
  3. Mempublikasikan rancangan Standar Pelayanan kepada masyarakat umum dan menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan untuk kemudian ditetapkan.
  4. Menyiapkan Konsep Maklumat Pelayanan.
  5. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan.
  6. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan Kantor Desa Cipari Kecamatan Cipari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipari  
Pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DESA CIPARI

  
**H/SUMONO**

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Yth. Camat Cipari ;
2. Yth. BPD Desa Cipari ;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Cipari

Nomor : 000.8.3.2/219.II/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. SUMONO	Kepala Desa	Pengarah
2	SUKAMTO, S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua
3	TITI TAH DINANI N., S.Sos	Kaur Umum dan Perencanaan	Sekretaris
4	WASSY DANA SUKMANA	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	SITI ASMINAH, S.E.I	Kasi Kesra	Anggota
6	IMAN HANDOKO S., S.Pd	Kasi Pelayanan	Anggota

KEPALA DESA CIPARI



**H. SUMONO**